



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BANK INDONESIA (BI)
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AIDA SUWANDI BUDIMAN
2. Jabatan : DEPUTI GUBERNUR
3. NHK : 189167

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 7.010.000.000

1. Bangunan Seluas 56.5 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 660.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 88 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.350.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 129 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 456.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER JEEP Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 292.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. 1.227.609.296**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 7.435.984.289**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 16.421.593.585

III. HUTANG Rp. 524.903.005

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 15.896.690.580

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.